

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PELAKU YANG TELAH DIPUTUS DENGAN HUKUMAN MATI ATAS PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN

Erwan H. Mokoginta

Universitas Dharma Indonesia

Email: erwansyah2009@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 4 Bulan : April Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This study aims to analyze the implementation of restitution rights for children who are victims of statutory rape, with a case study of Decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. Restitution is a form of legal protection provided to child victims of crime to compensate for material and/or immaterial losses, including physical and psychological suffering, as well as the social impact caused by the crime. The research method used is normative juridical with a legislative and case approach. The research data was obtained through a literature study of laws and regulations, court decisions, and relevant legal literature. The results of the study show that even though the court has imposed a restitution obligation on the perpetrator, the fulfillment of the right to restitution for child victims has not been optimal, especially in cases where the perpetrator has been sentenced to death. This situation raises legal issues regarding the effectiveness of restitution enforcement and the certainty of fulfilling the rights of victims. Therefore, it is necessary to strengthen the restitution enforcement mechanism and harmonize regulations to ensure legal protection and the restoration of the rights of child victims of statutory rape.</i></p> <p>Keyword: Restitution, Child Victims, Statutory Rape, Legal Protection, Court Decisions, Death Penalty</p>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan, dengan studi kasus Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. Restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana untuk mengganti kerugian materiil dan/atau immateriil, termasuk penderitaan fisik, psikologis, serta dampak sosial yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengadilan telah menjatuhkan kewajiban restitusi kepada pelaku, pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi anak korban belum berjalan secara optimal, khususnya dalam perkara di mana pelaku dijatuhi pidana mati. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan yuridis terkait efektivitas eksekusi restitusi dan kepastian pemenuhan hak korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan restitusi serta harmonisasi regulasi guna menjamin perlindungan hukum dan pemulihan hak anak korban tindak pidana persetubuhan.

Kata Kunci: Restitusi, Anak Korban, Tindak Pidana Persetubuhan, Perlindungan Hukum, Putusan Pengadilan, Hukuman Mati

A. PENDAHULUAN

Setiap menjalankan kehidupannya, manusia tak mungkin lepas dari berbagai aturan dan norma-norma hukum, karena hukum akan selalu mengikuti serta melekat pada kehidupan manusia bermasyarakat, hal itu dikarenakan agar sikap dan perbuatan manusia tersebut tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak bisa sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai ataupun memenuhi suatu kepentingan dalam hidupnya.¹ Hukum merupakan alat yang berfungsi untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya secara patut dan bermanfaat. Di Indonesia terdapat berbagai macam hukum, salah satunya ialah hukum pidana. Di sini hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mencegah dan menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku serta memberikan ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut.²

Di dalam hukum pidana ini pun terdapat suatu pemenuhan hak restitusi yang merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa dibantahkan sebagai bentuk dari perlindungan hak terhadap anak, hal ini digarisbawahi dengan adanya Undang- Undang Perlindungan Anak yang menerangkan tentang permohonan restitusi yang dapat diajukan oleh korban kepada pelaku. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang diantaranya ialah:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c. Anak yang menjadi korban pornografi;
- d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- e. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- f. Anak korban kejahatan seksual.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dijelaskan mengenai Perlindungan Anak yang diantaranya ialah:

- a) Setiap anak berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Setiap anak berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

- c) Setiap anak berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- d) Setiap anak berhak memperoleh advokasi sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam perkaranya adalah anak, maka mekanisme restitusi bagi korban khususnya anak ini jangan sampai melahirkan potensi yang bertentangan dengan kebijakan diversifikasi. Diversifikasi di sini ialah mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memuat tentang hak anak yakni salah satunya sebagai bentuk ganti rugi dalam hal perlindungan korban tindak pidana seperti yang diungkapkan oleh Muladi. Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap anak sebagai perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita oleh anak tersebut.³

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menimbulkan suatu bentuk dari Peraturan Pemerintah sebagai suatu pelaksanaan dari Undang-Undang ini, yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa "Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban dan ahli warisnya". Permohonan restitusi ini dapat diajukan oleh pihak korban kepada pelaku melalui suatu lembaga yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pengajuan permohonan restitusi ini dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan melalui LPSK ini.

Hal ini menarik bagi penulis untuk mengkaji mengenai penerapan pemenuhan hak restitusi di tengah masyarakat sebagai bentuk implementasi mengenai kasus tindak pidana persetubuhan yang diderita oleh anak. Hal tersebut tentunya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kenapa hak restitusi ini tidak terlaksana atau tidak didapatkan oleh anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan. Contohnya pada salah satu putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg yang terdakwa bernama Herry Wirawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali". Dan dalam putusan ini terdakwa diancam

pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Serta dijatuhkan pidana mati dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), mewajibkan dan membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar restitusi kepada anak korban N M, Anak Korban Ke-4, Anak Korban Ke-9, Anak Korban Ke-5, Anak Korban Ke-6, Anak Korban Ke-2, Anak Korban Ke-12, Anak Korban Ke-10, Anak Korban Ke-8, Anak Korban Ke-7, Anak Korban Ke-1, dan Anak Korban Ke-3. Yang kesemuanya diwakilkan kepada orang tuanya masing-masing, untuk ke-12 anak korban tersebut dengan total Rp 331.527.186,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh seratus delapan puluh enam rupiah).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif dalam penyelidikannya. Penelitian hukum yang disebut penelitian normatif dimulai dengan pencarian peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, diikuti dengan data sekunder atau sumber pustaka.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal research) yang mengkaji secara mendalam terhadap norma-norma hukum yang terkait dengan implementasi restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan, khususnya dalam konteks terpidana mati.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan restitusi dan Perlindungan Anak korban tindak pidana.
2. Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg sebagai studi kasus utama.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan restitusi dan Perlindungan Anak, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.
2. Data Sekunder, berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu menganalisis data berdasarkan asas-asas hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan sistematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg

Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg merupakan putusan Pengadilan Tinggi Bandung terkait perkara kekerasan seksual terhadap anak. Putusan ini merupakan salah satu perkara kekerasan seksual terhadap anak yang memuat hak restitusi terhadap korban. Sejauh ini keberhasilan anak korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan hak restitusi sangat minim. Anak korban tindak pidana kekerasan seksual sejatinya memiliki hak restitusi akibat tindak pidana yang menimpa dirinya, namun untuk mendapatkan haknya anak korban tindak pidana kekerasan seksual harus mengajukan permohonan restitusi sebagaimana telah diatur oleh dua peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi terhadap anak korban tindak pidana sebagai aturan turunan dari amanah yang terdapat dalam Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang merupakan amanah yang terkandung dalam Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Permohonan restitusi anak korban tindak pidana dapat diajukan oleh Pihak Korban sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yaitu:

- a. Orang Tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana;
- b. Ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana; dan

- c. Orang yang diberi kuasa oleh Orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.

Apabila tindak pidana terhadap anak tersebut dilakukan oleh pihak yang disebutkan di atas, maka permohonan restitusi dapat diajukan oleh lembaga. Permohonan restitusi ini dapat dilakukan sebelum dan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menyebutkan bahwa permohonan restitusi kepada pengadilan yang diajukan sebelum putusan pengadilan dapat diajukan melalui tahap:

- a. Penyidikan; atau
- b. Penuntutan.

Kemudian ayat (3) disebutkan bahwa selain melalui tahap penyidikan atau penuntutan, permohonan restitusi dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.⁵

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.⁶

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP. Terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun dan pidana denda antara Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Selain itu juga terdapat dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain itu perlindungan terhadap anak juga menjadi komitmen pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang antara lain diatur mengenai pidana

pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku. Pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati pun masuk ke pemberatan pidana. Sedangkan untuk tambahan pidana alternatif yang diatur ialah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Berdasarkan ketentuan di atas, selain pidana penjara terdapat juga pidana denda bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Pidana denda yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut sebenarnya cukup ironis, karena pidana denda tidak mengakomodir kepentingan anak selaku korban tetapi hanya mengakomodir kepentingan negara, yaitu sebagai pemasukan kepada kas negara yang mana hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi anak selaku korban kejahatan seksual.⁷

B. Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Korban Setelah Dijatuhi Hukuman Mati

Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan banding yang dimohonkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan memvonis Herry Wirawan hukuman mati. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Bandung memvonis pelaku pencabulan terhadap 13 orang santriwati dengan hukuman seumur hidup. Dalam putusan tersebut Herry tetap dijatuhi hukuman sesuai Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 KUHP jo. Pasal 153 ayat (3) KUHP jo. ayat (4) KUHP jo. Pasal 193 KUHP jo. Pasal 222 ayat (1) jo. ayat (2) KUHP jo. Pasal 241 KUHP jo. Pasal 242 KUHP,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan ketentuan lain yang bersangkutan. Hakim menilai perbuatan Herry Wirawan telah terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan (5) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti, mengatakan, hal yang terpenting yang harus dipastikan dari putusan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak adalah pemenuhan restitusi kepada para korban, sebab para korban harus melanjutkan hidupnya, termasuk para bayi yang dilahirkan. "Jika pelaku dihukum mati, lalu korban dapat apa? Adilkah untuk korban, yang terpenting restitusi harus terpenuhi."⁸

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan, di antaranya terpenuhinya hak-hak korban meskipun dalam melaksanakannya juga harus diimbangi kewajiban-kewajiban yang ada.⁹

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian, dan tidak jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan.¹⁰

Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non-material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.¹¹

Salah satu hak korban dari tindak pidana yang harus dipenuhi adalah hak restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Secara teoritis dalam hukum pidana, restitusi diartikan sebagai upaya untuk memulihkan kondisi korban pada situasi sebelum mengalami sejumlah kerugian yang diakibatkan adanya suatu kejahatan yang dialami. Restitusi juga menerapkan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*), yaitu bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan itu terjadi meskipun korban kejahatan tersebut belum tentu bisa kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa aspek yang ditimbulkan kepada korban akibat dari suatu tindak pidana harus dipulihkan selengkap mungkin. Dengan restitusi, kebebasan korban dapat dipulihkan, korban juga mendapatkan hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, dan kembali ke tempat tinggalnya.¹²

Restitusi diartikan sebagai "tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami oleh korban". Pelaku kejahatan memberikan restitusi kepada korbannya. Pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korbannya, jika korban tersebut mengalami kerugian. Pemberian restitusi dapat berupa sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi, atau mencarikan korban suatu pekerjaan baru. Restitusi hanya bisa diklaim oleh korban jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana.¹³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 (Restitusi Anak Korban Pidana) bertujuan menciptakan keadilan bagi anak korban kekerasan/pidana melalui pemenuhan hak perlindungan, pemulihan, dan restitusi, namun implementasinya masih kompleks. Keadilan belum sepenuhnya tercapai karena tantangan seperti minimnya kesadaran hukum, kesulitan pembuktian, keterbatasan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan kendala pencairan restitusi, meski secara normatif sangat progresif. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 sudah sangat berkeadilan karena mengakui hak-hak anak secara holistik dan menyediakan mekanisme pemulihan yang kuat. Namun keadilan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik karena kendala implementasi dan kurangnya dukungan sistemik di lapangan, sehingga Perlindungan Anak masih membutuhkan perbaikan berkelanjutan.

Dalam konteks hukuman mati, permasalahan restitusi menjadi semakin kompleks. Ketika terpidana dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi, maka kewajiban restitusi yang melekat pada diri pelaku menjadi sulit dilaksanakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis: bagaimana nasib hak korban untuk memperoleh restitusi jika pelaku telah meninggal dunia? Menurut ketentuan hukum waris, utang restitusi merupakan utang pewaris yang harus dibayar oleh ahli waris. Namun dalam praktik, sering kali ahli waris tidak mampu atau menolak membayar restitusi tersebut.

Selain itu, terdapat kekosongan hukum (*legal vacuum*) mengenai mekanisme alternatif pemenuhan restitusi jika pelaku dihukum mati. Tidak ada ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang dana talangan atau jaminan pemerintah untuk memenuhi hak restitusi korban dalam kondisi tersebut. Padahal, negara berkewajiban melindungi hak korban sesuai dengan Pasal 28G ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang menjamin perlindungan terhadap setiap orang dari perlakuan yang berlaku sewenang-wenang.

Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan beberapa langkah untuk mengoptimalkan pemenuhan hak restitusi, antara lain: (1) Penguatan kapasitas LPSK dalam mengawal proses restitusi; (2) Penetapan mekanisme dana talangan oleh negara sebagai jaminan pemenuhan hak korban; (3) Penegasan kewajiban ahli waris dalam membayar utang restitusi; dan (4) Harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta KUHP.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg telah diatur dalam amar putusan sebesar Rp 331.527.186,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh seratus delapan puluh enam rupiah) untuk 12 orang korban. Namun pelaksanaannya menghadapi kendala karena terpidana dijatuhi hukuman mati, sehingga menimbulkan kekosongan hukum mengenai mekanisme eksekusi restitusi jika pelaku meninggal dunia.
- 2) Tanggung jawab pelaku dalam pemenuhan hak restitusi korban setelah dijatuhi hukuman mati menjadi tidak efektif karena tidak ada jaminan pelaksanaan. Secara teoritis, kewajiban restitusi dapat dialihkan kepada ahli waris sebagai utang pewaris, namun dalam praktik sering kali tidak terlaksana. Diperlukan mekanisme dana talangan atau jaminan negara untuk menjamin pemenuhan hak korban.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Legislator: Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 untuk menambahkan ketentuan mengenai mekanisme pemenuhan restitusi jika pelaku dijatuhi hukuman mati, termasuk pengaturan tentang dana talangan atau jaminan negara.
- 2) Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): Perlu memperkuat pengawasan terhadap proses restitusi sejak dini, termasuk melakukan penyitaan aset pelaku sejak tahap penyidikan untuk menjamin ketersediaan dana restitusi.

- 3) Bagi Penegak Hukum: Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan pelaku membayar restitusi sebelum menjatuhkan hukuman mati, atau mengatur alternatif pemenuhan restitusi melalui aset pelaku yang dapat disita.
- 4) Bagi Peneliti Lanjutan: Disarankan untuk melakukan penelitian empiris tentang efektivitas pelaksanaan restitusi dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak untuk melengkapi kajian normatif ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Chazawi, Adami. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers.

Waluyo, Bambang. (2018). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Cet. Keenam). Jakarta: Sinar Grafika.

Indah S, C. Maya. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Edisi Kedua). Jakarta: Kencana.

Yulia, Rena. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Cet. Kedua). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Atmasasmita, Romli. (2020). *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Jakarta: Penerbit Bina Cipta.

Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Artikel Jurnal:

Marasabessy, Fauzy. (2016). "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(1), 1-20. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/301740740_Restitusi_Bagi_Korban_Tindak_Pidana_Sebuah_Tawaran_Mekanisme_Baru pada tanggal 2 November 2022.

Ali, Mahrus. (2016). "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana". *Jurnal Yuridika*, 31(2), 123-140. Diakses dari <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414.htm> pada tanggal 2 November 2022.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5334).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1278).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 65).

Putusan Pengadilan:

Pengadilan Negeri Bandung, Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg, tanggal 15 Februari 2022.

Pengadilan Tinggi Bandung, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. Sumber Lain:

Listyarti, Retno. (2022). "Pernyataan Komisioner KPAI tentang Pentingnya Restitusi dalam Kasus Herry Wirawan". Kompas.com , 19 Februari 2022. Diakses dari <https://www.kompas.com> pada tanggal 2 November 2022.

World Health Organization. (2020). Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence. Geneva: WHO Press.